



## Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

# Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pelaporan Kematian

No. SK : 01

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani. RT/RW
2. Surat Keterangan Puskesmas/Surat Kematian dari Kematian dari RS
3. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian);
4. FC KTP Pelapor dan 2 orang Saksi;
5. KK asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Adm.Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Satpel. Adm.Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Bila berkas Lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pelaporan Kematian



## Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

### Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-4243768
2. Nomor Fax 021-4214774
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email [ptsp.harapanmulia@gmail.com](mailto:ptsp.harapanmulia@gmail.com) [kel.harapanmulia@gmail.com](mailto:kel.harapanmulia@gmail.com)
5. Kotak saran dan Pengaduan: 13 Kanal Pengaduan Masyarakat Melalui wa di 081519394764